



PUTUSAN

Nomor 22 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK;**
Tempat lahir : Hara'an ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Landuyan RT03 RKII Desa Haratai,
Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Kepercayaan Kaharingan;
Pekerjaan : Tani ;

Mahkamah Agung tersebut,

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK bersama-sama dengan saksi Ido Alias Abah Giut Bin Miso (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Alias Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Alias Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Alias Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Alias Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di perkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Alias Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Alias Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Alias Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Alias Mapikir mengatakan kepada temannya yang lain, "Apabila korban tidak mau menyerahkan harta bendanya kita bunuh saja", dan semua temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya di mana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung di pinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Harno Alias Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Alias Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Alias Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik dan selanjutnya akan di rampok dan apabila tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya akan dibunuh saja, selanjutnya Terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor

Hal. 2 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Alias Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 km Sdr. Harno Alias Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya Terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban dan membunuhnya apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan;
- Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, "Haus nah, nyaman kita minuman dulu", lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti, "Baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Kita naik ke atas aja, di atas ada rumah", lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain, "Kalau melawan bunuh aja", dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti, "lih", setelah itu Sdr. Harno Alias Mapikir berbicara lagi, "Apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua", setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan

Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Alias Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut di mana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hibni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, Terdakwa jongkok di belakang korban Abdul Liannor, teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Alias Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Alias Mapikir berikutnya saksi Ido Alias Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Alias Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Akhmad Hibni yaitu Sdr. Marucau Alias Ucau, di sebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Alias Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Alias Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata, "Jauhkah lagi rumah dari sini", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Di atas lagi", lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hibni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi di belakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hibni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua)



kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak, "Kaya apa anakku, kaya apa anakku", sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Yudi Alias Pamung dan Sdr. Masunti Alias Pang Inam dan setelah dekat Sdr. Harno Alias Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian diikuti oleh Sdr. Yudi Alias Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Alias Pang Inam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban;

- Bahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Alias Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas dirobuhkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Alias Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (ke luar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Alias Ucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Alias Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi



terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Alias Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Alias Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegangi bajunya dibantu Sdr. Masunti Alias Pang Inam yang memegangi celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Alias Pamung dan saksi Ido Alias Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Alias Ucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Alias Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar



Loksado karena malam tersebut merupakan hari pasar di Loksado. Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Alias Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Alias Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Alias Majaksa menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Alias Pang Inam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Alias Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan keenam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi Ido Alias Abah Giut langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Alias Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Alias Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Marsiah Binti Basuni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan



bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan;

d. Dahi;

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan;

g. Hidung;

Kulit dan otot hidung hilang;

h. Mulut;

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang;

i. Daguk;

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan;

j. Pipi;

Sebagian kulit dan otot hilang.



H. Telinga;

Pembusukan dan sebagian hilang;

8. Leher;

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung;

9. Dada;

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dada pembusukan dan belatung;

10. Perut;

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung;

12. Anggota Gerak Atas Kanan;

a. Lengan atas;

Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong;

b. Lengan bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Tangan;

Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas Kiri;

a. Lengan atas;

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b. Lengan bawah;

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik besar terpotong;

c. Tangan;

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Tungkai Atas;

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung;

b. Tungkai Bawah;



Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang;

c. Kaki;

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung.

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

2. Jantung;

Jantung mengecil dan pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan;

5. Hati;

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan;

6. Limpa;

Limpa mengecil dan pembusukan;

7. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Pembusukan dan belatung;

8. Leher;



Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan;

9. **Kepala;**

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah perempuan, umur empat puluh tahun;
2. Pada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak Bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul;
4. Pada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam;
6. Pada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
7. Pada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
8. Kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut di atas;
9. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;



Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Sudah terkelupas;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak ada tanda-tanda kekerasan;

d. Dahi;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

e. Mata kanan;

Mata kanan hilang;

f. Mata kiri;

Mata kiri hilang;

g. Hidung;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

h. Mulut;



Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang;

i. Dag;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

j. Pipi;

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung;

k. Teling;

Kedua telinga, pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

9. Dada;

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong;

10. Perut;

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kanan;

Jaringan kulit dan otot pembusukan;

b. Lengan bawah;

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus;

c. Tangan;

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas

a. Lengan atas Kiri;



Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung;

b. Lengan Kiri bawah;

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus;

c. Tangan;

Seluruh jari-jari pembusukan;

14. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

15. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung.

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;

Pada rongga dada pembusukan dan belatung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jantung;

Pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan;

5. Leher;

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

6. Kepala;

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur dua puluh empat tahun;
2. Pada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
4. Pada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam;
6. Kematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam;

Hal. 15 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr. X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian kulit;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram;

7. Kepala

a. Wajah;



Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

b. Rambut;

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak berbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

g. Hidung;

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis;

h. Mulut;

Tinggal tengkorak;

i. Dag;

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

j. Pipi;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

k. Telinga;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

8. Leher;

Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam;

9. Dada;

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka



terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah;

10. Perut;

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

b. Kiri;

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot;

b. Kiri;

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang;

14. Punggung;



Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua



baga/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus ke luar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

9. Leher;

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai;

10. Kepala;

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);



2. Sebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26);
 3. Terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13);
 4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;



6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

g. Hidung;

Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang ke luar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang;

h. Mulut;

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;

i. Dagu;

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;

j. Pipi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

k. Telinga;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

8. Leher;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

9. Dada;

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di



bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang;

10. Perut;

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. Kiri;

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot.

Tidak terdapat derik tulang;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong;

b. Kiri;

Ibu jari kiri terpotong;

14. Punggung;

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat derik tulang;

15. Pantat;



Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga baga/bagian, tidak terdapat perlekatan antara baga. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua baga/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter; Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;



Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur;

9. Leher;

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan;

10. Kepala;

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
2. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan



perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21);

3. Terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14);
4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK bersama-sama dengan saksi Ido Alias Abah Giut Bin Miso (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Alias Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Alias Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Alias Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Alias Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di perkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil, "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Alias Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Alias Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Alias Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Alias Mapikir mengatakan rencana tersebut kepada temannya yang lain dan semua temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung di pinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Harno Alias Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Alias Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Alias Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik ke Loksado, selanjutnya Terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Alias Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah

Hal. 27 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Haratai, Kecamatan Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 km Sdr. Harno Alias Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan;

- Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, "Haus nah, nyaman kita minuman dulu", lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti, "Baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Kita naik ke atas aja, di atas ada rumah", lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain, "Kalau melawan bunuh aja", dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti "iih" setelah itu Sdr. Harno Alias Mapikir berbicara lagi, "Apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua", setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Alias Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hibni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, Terdakwa jongkok di belakang korban Abdul Liannor, teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Alias Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Alias Mapikir berikutnya saksi Ido Alias Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Alias Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Akhmad Hibni

Hal. 28 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Sdr. Marucau Alias Ucau, di sebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Alias Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Alias Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata, "Jauhkah lagi rumah dari sini", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Di atas lagi", lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hibni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi di belakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hibni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak, "Kaya apa anakku, kaya apa anakku", sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Yudi Alias Pamung dan Sdr. Masunti Alias Pang Inam dan setelah dekat Sdr. Harno Alias Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian diikuti oleh Sdr. Yudi Alias Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Alias Pang Inam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban;

- Bahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Alias Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas dirobekkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Alias Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (ke luar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Alias Ucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Alias Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Alias Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Alias Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Alias Pang Inam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula;

Hal. 30 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Alias Pamung dan saksi Ido Alias Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Alias Ucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Alias Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari pasar di Loksado. Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Alias Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Alias Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Alias Majaksa menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Alias Pang Inam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Alias Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan keenam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi Ido Alias Abah Giut langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir

Hal. 31 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Alias Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Alias Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Marsiah Binti Basuni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan;

d. Dahi;

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan;

g. Hidung;

Kulit dan otot hidung hilang;

h. Mulut;

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang;

i. Dag;

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan;

j. Pipi;

Sebagian kulit dan otot hilang;

k. Teling;

Pembusukan dan sebagian hilang;

8. Leher;

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung;

9. Dada;

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dada pembusukan dan belatung;

10. Perut;

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung;

12. Anggota Gerak Atas Kanan;

a. Lengan atas;

Hal. 33 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong;

b. Lengan bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Tangan;

Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas Kiri;

a. Lengan atas;

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

b. Lengan bawah;

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong;

c. Tangan;

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung;

b. Tungkai Bawah;

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang;

c. Kaki;

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung;

16. Punggung;



Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

2. Jantung;

Jantung mengecil dan pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan;

5. Hati;

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan;

6. Limpa;

Limpa mengecil dan pembusukan;

7. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan;

9. Kepala;

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah perempuan, umur empat puluh tahun;
2. Pada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak Bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul;



4. Pada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam;
 5. Pada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 6. Pada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 7. Pada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 8. Kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut di atas;
 9. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;



5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Sudah terkelupas;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak ada tanda-tanda kekerasan;

d. Dahi;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

e. Mata kanan;

Mata kanan hilang;

f. Mata kiri;

Mata kiri hilang;

g. Hidung;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

h. Mulut;

Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang;

i. Dag;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

j. Pipi;

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung;

k. Teling;

Kedua telinga, pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

9. Dada;



Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong;

10. Perut;

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kanan;

Jaringan kulit dan otot pembusukan;

b. Lengan bawah;

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus;

c. Tangan;

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kiri;

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung;

b. Lengan Kiri bawah;

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus;

c. Tangan;

Seluruh jari-jari pembusukan;

14. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;



c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

15. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Pada rongga dada pembusukan dan belatung;

2. Jantung;

Pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan;

5. Leher;

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

6. Kepala;



Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur dua puluh empat tahun;
2. Pada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
4. Pada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam;
6. Kematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam;
7. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans



biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian kulit;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

b. Rambut;

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak berbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;



- e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- g. **Hidung;**
Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis;
- h. **Mulut;**
Tinggal tengkorak;
- i. **Dagu;**
Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah;
- j. **Pipi;**
Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;
- k. **Telinga;**
Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;
- 8. **Leher;**
Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam;
- 9. **Dada;**
Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah;
- 10. **Perut;**
Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya;
- 11. **Alat Kelamin;**
Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;
- 12. **Anggota Gerak Atas;**
 - a. **Kanan;**



Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

b. Kiri;

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot;

b. Kiri;

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang;

14. Punggung;

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;



Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus ke luar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;



Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

9. Leher;

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai;

10. Kepala;

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
 2. Sebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26);
 3. Terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13);
 4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR ;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3 di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;



- d. **Dahi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- g. **Hidung;**
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang ke luar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- h. **Mulut;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
- i. **Dagu;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
- j. **Pipi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- k. **Telinga;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
8. **Leher;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
9. **Dada;**
Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang;
10. **Perut;**
Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati;



11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. Kiri;

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot.

Tidak terdapat derik tulang;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong;

b. Kiri;

Ibu jari kiri terpotong;

14. Punggung;

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat derik tulang;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;;;

2. Jantung;



Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatkan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;



Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur;

9. Leher;

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan;

10. Kepala;

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
2. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21);
3. Terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14);
4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK bersama-sama dengan saksi Ido Alias Abah Giut Bin Miso (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Alias Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Alias Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Alias Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Alias Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di perkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil, "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Alias Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Alias Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Alias Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Alias Mapikir mengatakan rencananya kepada temannya yang lain dan semua temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung di pinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Harno Alias Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido

Hal. 51 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Alias Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Alias Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik ke Loksado selanjutnya Terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Alias Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 km Sdr. Harno Alias Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan;
- Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara, "Haus nah, nyaman kita minuman dulu", lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahut, "Baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja", dan Sdr. Harno Alias Mapikir



menyahuti, “Kita naik ke atas aja, di atas ada rumah”, lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain, “Kalau melawan bunuh aja”, dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti, “lih”, setelah itu Sdr. Harno Alias Mapikir berbicara lagi, “Apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua”, setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Alias Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hibni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, Terdakwa jongkok di belakang korban Abdul Liannor, teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Alias Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Alias Mapikir berikutnya saksi Ido Alias Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Alias Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Akhmad Hibni yaitu Sdr. Marucau Alias Ucau, di sebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Alias Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Alias Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata, “Jauhkah lagi rumah dari sini”, dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, “Di atas lagi”, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hibni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah

Hal. 53 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



terhunus dengan posisi di belakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hibni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak, "Kaya apa anakku, kaya apa anakku", sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Yudi Alias Pamung dan Sdr. Masunti Alias Pang Inam dan setelah dekat Sdr. Harno Alias Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian diikuti oleh Sdr. Yudi Alias Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Alias Pang Inam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban;

- Bahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Alias Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas dirobek dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Alias Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban



selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (ke luar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Alias Ucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Alias Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Alias Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Alias Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegangi bajunya dibantu Sdr. Masunti Alias Pang Inam yang memegangi celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Alias Pamung dan saksi Ido Alias Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Alias Ucau pulang mengendarai



sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Alias Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari pasar di Loksado. Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Alias Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Alias Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Alias Majaksa menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Alias Pang Inam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Alias Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan keenam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi Ido Alias Abah Giut langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Alias Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Alias Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Marsiah Binti Basuni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah;



Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan;

d. Dahi;

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan;

g. Hidung;

Kulit dan otot hidung hilang;



- Hal. 58 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



14. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung;

b. Tungkai Bawah;

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang;

c. Kaki;

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

2. Jantung;

Jantung mengecil dan pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan;

5. Hati;



Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan;

6. Limpa;

Limpa mengecil dan pembusukan;

7. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan;

9. Kepala;

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.
2. Pada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak Bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul;
4. Pada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam;
6. Pada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
7. Pada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
8. Kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut di atas;
9. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Sudah terkelupas;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak ada tanda-tanda kekerasan;

d. Dahi;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

e. Mata kanan;

Mata kanan hilang;



- f. **Mata kiri;**
Mata kiri hilang;
- g. **Hidung;**
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
- h. **Mulut;**
Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang;
- i. **Dagu;**
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
- j. **Pipi;**
Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung;
- k. **Telinga;**
Kedua telinga, pembusukan dan belatung;
- 8. **Leher;**
Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- 9. **Dada;**
Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong;
- 10. **Perut;**
Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung;
- 11. **Alat Kelamin;**
Jenis kelamin laki-laki;
- 12. **Anggota Gerak Atas;**
 - a. **Lengan atas Kanan;**
Jaringan kulit dan otot pembusukan;
 - b. **Lengan bawah;**
Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus;
 - c. **Tangan;**



Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kiri;

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung;

b. Lengan Kiri bawah;

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus;

c. Tangan;

Seluruh jari-jari pembusukan;

14. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

15. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;



18. **Dubur;**
Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. **Dada;**
Pada rongga dada pembusukan dan belatung;
2. **Jantung;**
Pembusukan;
3. **Paru-paru;**
Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;
4. **Perut;**
Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan;
5. **Leher;**
Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;
6. **Kepala;**
Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur dua puluh empat tahun;
2. Pada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
4. Pada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam;



6. Kematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam;
7. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Akhmad Hibni Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian kulit;



6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

b. Rambut;

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak berbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

g. Hidung;

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis;

h. Mulut;

Tinggal tengkorak;

i. Dag;

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

j. Pipi;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

k. Teling;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

8. Leher;



Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam;

9. Dada;

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah;

10. Perut;

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

b. Kiri;

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot;

b. Kiri;

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga



kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang;

14. Punggung;

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak,



warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua baga/ bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus ke luar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

9. Leher;

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai;

10. Kepala;

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;



Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
 2. Sebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26);
 3. Terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13);
 4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Abdul Liannor Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3 di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Lebam Jenazah;**
Tidak dapat dinilai;
5. **Pembusukan Jenazah;**
Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;
6. **Ukuran Jenazah;**
Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram;
7. **Kepala;**
 - a. **Wajah;**
Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak;
 - b. **Rambut;**
Tidak terdapat;
 - c. **Bagian yang tertutup rambut;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
 - d. **Dahi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
 - e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
 - f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
 - g. **Hidung;**
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang ke luar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang;
 - h. **Mulut;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
 - i. **Dagu;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
 - j. **Pipi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
 - k. **Telinga;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
8. **Leher;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;

Hal. 71 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dada;

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang;

10. Perut;

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. Kiri;

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong;

b. Kiri;

Ibu jari kiri terpotong;



14. Punggung;

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat derik tulang;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatkan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas



sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur;

9. Leher;

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan;

10. Kepala;

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
2. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21);
3. Terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14);
4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK bersama-sama dengan saksi Ido Alias Abah Giut Bin Miso (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Alias Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Alias Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Alias Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Alias Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di perkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr.

Hal. 75 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harno Alias Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Alias Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Alias Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Alias Mapikir mengatakan rencananya kepada temannya yang lain dan semua temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung di pinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Harno Alias Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Alias Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Alias Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Alias Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah

Hal. 76 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Desa Haratai, Kecamatan Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 km Sdr. Harno Alias Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya Terdakwa Terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara, "Haus nah, nyaman kita minuman dulu", lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahut, "Baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Kita naik ke atas aja, di atas ada rumah", lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain, "Kalau melawan bunuh aja", dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti, "lih", setelah itu Sdr. Harno Alias Mapikir berbicara lagi, "Apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban kita lukai", setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Alias Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hibni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, Terdakwa jongkok di belakang korban Abdul Liannor, teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Alias Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Alias Mapikir berikutnya saksi Ido Alias Abah Giut yang jaraknya empat meter dari Sdr. Harno Alias Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman Terdakwa yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri berjajar di belakang korban Akhmad Hibni yaitu Sdr. Marucau Alias Ucau, di sebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Alias Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Alias Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata “jauhkah lagi rumah dari sini” dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, “Di atas lagi”, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hibni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi di belakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hibni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak, “Kaya apa anakku, kaya apa anakku”, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Yudi Alias Pamung dan Sdr. Masunti Alias Pang Inam dan setelah dekat Sdr. Harno Alias Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian diikuti oleh Sdr. Yudi Alias Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Alias Pang Inam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban;

- Bahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Alias Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi

Hal. 78 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas dirobuhkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Alias Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (ke luar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Alias Ucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Alias Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Alias Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Alias Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Alias Pang Inam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Alias Pamung dan saksi Ido Alias Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Alias Ucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Alias Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari pasar di Loksado. Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Alias Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Alias Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Alias Majaksa menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Alias Pang Inam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Alias Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan keenam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi Ido Alias

Hal. 80 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abah Giut langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Alias Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Alias Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter;

7. Kepala;



- a. **Wajah;**
Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung;
- b. **Rambut;**
Tidak terdapat;
- c. **Bagian yang tertutup rambut;**
Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan;
- d. **Dahi;**
Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan;
- e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan;
- f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan;
- g. **Hidung;**
Kulit dan otot hidung hilang;
- h. **Mulut;**
Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang;
- i. **Dagu;**
Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan;
- j. **Pipi;**
Sebagian kulit dan otot hilang;
- k. **Telinga;**
Pembusukan dan sebagian hilang;
8. **Leher;**
Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung;
9. **Dada;**
Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dada pembusukan dan belatung;
10. **Perut;**
Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang;
11. **Alat Kelamin;**
Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung;
12. **Anggota Gerak Atas Kanan;**



- a. **Lengan atas;**
Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong;
 - b. **Lengan bawah;**
Pembusukan dan belatung;
 - c. **Tangan;**
Pembusukan dan belatung;
- 13. Anggota Gerak Atas Kiri;**
- a. **Lengan atas;**
Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
 - b. **Lengan bawah;**
Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong;
 - c. **Tangan;**
Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong;
- 14. Anggota Gerak Bawah Kanan;**
- a. **Tungkai Atas;**
Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung;
 - b. **Tungkai Bawah;**
Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang;
 - c. **Kaki;**
Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang;
- 15. Anggota Gerak Bawah Kiri;**
- a. **Tungkai Atas;**
Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter;
 - b. **Tungkai Bawah;**
Pembusukan dan belatung;
 - c. **Kaki;**
Pembusukan dan belatung;



16. **Punggung;**
Pembusukan dan belatung;
17. **Pantat;**
Pembusukan dan belatung;
18. **Dubur;**
Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. **Dada;**
Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;
2. **Jantung;**
Jantung mengecil dan pembusukan;
3. **Paru-paru;**
Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;
4. **Perut;**
Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan;
5. **Hati;**
Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan;
6. **Limpa;**
Limpa mengecil dan pembusukan;
7. **Pemeriksaan alat-alat kencing;**
Pembusukan dan belatung;
8. **Leher;**
Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan;
9. **Kepala;**
Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.
2. Pada kepala luka bacok pada tulang batak kepala bagian belakang dan tampak Bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul;



4. Pada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam;
 5. Pada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 6. Pada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 7. Pada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 8. Kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut di atas;
 9. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;



5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter;

7. Kepala;

a. Wajah

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.

b. Rambut

Sudah terkelupas.

c. Bagian yang tertutup rambut

Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

d. Dahi;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

e. Mata kanan;

Mata kanan hilang;

f. Mata kiri;

Mata kiri hilang;

g. Hidung

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

h. Mulut;

Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang;

i. Dag;

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

j. Pipi;

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung;

k. Teling;

Kedua telinga, pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

9. Dada;



Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong;

10. Perut;

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kanan;

Jaringan kulit dan otot pembusukan;

b. Lengan bawah;

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus;

c. Tangan;

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kiri;

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung;

b. Lengan Kiri bawah;

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus;

c. Tangan;

Seluruh jari-jari pembusukan;

14. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;



c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

15. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Pada rongga dada pembusukan dan belatung;

2. Jantung;

Pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan;

5. Leher;

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

6. Kepala;



Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur dua puluh empat tahun;
 2. Pada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam;
 3. Pada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 4. Pada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 5. Pada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 6. Kematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam;
 7. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Akhmad Hibni Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans



biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian kulit;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

b. Rambut;

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak berbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;



- e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- g. **Hidung;**
Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis;
- h. **Mulut;**
Tinggal tengkorak;
- i. **Dagu;**
Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah;
- j. **Pipi;**
Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;
- k. **Telinga;**
Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;
- 8. **Leher;**
Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam;
- 9. **Dada;**
Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah;
- 10. **Perut;**
Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya;
- 11. **Alat Kelamin;**
Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;
- 12. **Anggota Gerak Atas;**
 - a. **Kanan;**



Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

b. Kiri;

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot;

b. Kiri;

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang;

14. Punggung;

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;



Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/ bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/ bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus ke luar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;



Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

9. Leher;

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai;

10. Kepala;

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
 2. Sebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26);
 3. Terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13);
 4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari,



M.Sc, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban Abdul Liannor Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;



- d. **Dahi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- e. **Mata kanan;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- f. **Mata kiri;**
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;
- g. **Hidung;**
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang ke luar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- h. **Mulut;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
- i. **Dagu;**
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;
- j. **Pipi;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
- k. **Telinga;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
8. **Leher;**
Tidak terdapat luka dan derik tulang;
9. **Dada;**
Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang;
10. **Perut;**
Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati;



11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. Kiri;

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong;

b. Kiri;

Ibu jari kiri terpotong;

14. Punggung;

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat derik tulang;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;



Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatkan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;



Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur;

9. Leher;

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan;

10. Kepala;

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
2. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21);
3. Terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14);
4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK bersama-sama dengan saksi Ido Alias Abah Giut Bin Miso (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Alias Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Alias Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Alias Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Alias Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di perkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Alias Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Alias Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Alias Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Alias Mapikir mengatakan kepada temannya yang lain, "Apabila korban tidak mau menyerahkan harta bendanya kita bunuh saja", dan semua temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut menyetujuinya;

Hal. 100 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Alias Abah Giut, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Marucau Alias Ucau, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung di pinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Alias Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Alias Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik dan selanjutnya akan di rampok dan apabila tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya akan dibunuh saja, selanjutnya Terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Alias Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 km Sdr. Harno Alias Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak

Hal. 101 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya Terdakwa Terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara, "Haus nah, nyaman kita minuman dulu", lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti, "Baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Kita naik ke atas aja, di atas ada rumah", lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain, "Kalau melawan bunuh aja", dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti, "lih", setelah itu Sdr. Harno Alias Mapikir berbicara lagi, "Apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban jika melawan dibunuh saja semua", setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Alias Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut di mana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hibni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, Terdakwa jongkok di belakang korban Abdul Liannor, teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Alias Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Alias Mapikir berikutnya saksi Ido Alias Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Alias Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar di belakang korban Akhmad Hibni yaitu Sdr. Marucau Alias Ucau, di sebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Alias Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Alias Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata, "Jauhkah lagi rumah dari sini", dan Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti, "Di atas lagi", lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban

Hal. 102 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hibni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi di belakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Alias Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hibni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak, "Kaya apa anakku, kaya apa anakku", sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Yudi Alias Pamung dan Sdr. Masunti Alias Pang Inam dan setelah dekat Sdr. Harno Alias Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian diikuti oleh Sdr. Yudi Alias Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Alias Pang Inam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban;

- Bahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Alias Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir, Sdr. Dayang Alias Majaksa, Sdr. Masunti Alias Pang Inam, Sdr. Yudi Alias Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau sedangkan saksi Ido Alias Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas dirobuhkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Alias Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Alias Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (ke luar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Alias Ucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Alias Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Alias Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Alias Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Alias Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegangi bajunya dibantu Sdr. Masunti Alias Pang Inam yang memegangi celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad

Hal. 104 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Alias Pamung dan saksi Ido Alias Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Alias Ucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Alias Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari pasar di Loksado. Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Alias Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Alias Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Alias Majaksa menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Alias Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Alias Pang Inam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Alias Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Alias Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan keenam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi Ido Alias Abah Giut langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Alias Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan di dalam rumah Sdr. Harno Alias Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Alias Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar Rp200.000,00

Hal. 105 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



(dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Marsiah Binti Basuni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter;

7. Kepala

a. Wajah;

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;



Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan;

d. Dahi;

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan;

g. Hidung;

Kulit dan otot hidung hilang;

h. Mulut;

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang;

i. Dag;

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan;

j. Pipi;

Sebagian kulit dan otot hilang;

k. Teling;

Pembusukan dan sebagian hilang;

8. Leher;

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung;

9. Dada;

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dada pembusukan dan belatung;

10. Perut;

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung;

12. Anggota Gerak Atas Kanan;

a. Lengan atas;

Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong;

b. Lengan bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Tangan;



Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas Kiri;

a. Lengan atas;

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;

b. Lengan bawah;

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong;

c. Tangan;

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung;

b. Tungkai Bawah;

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang;

c. Kaki;

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;



II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

2. Jantung;

Jantung mengecil dan pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan;

5. Hati;

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan;

6. Limpa;

Limpa mengecil dan pembusukan;

7. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Pembusukan dan belatung;

8. Leher;

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan;

9. Kepala;

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah perempuan, umur empat puluh tahun;
2. Pada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak Bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam;
3. Pada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul;
4. Pada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam;
5. Pada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam;



6. Pada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 7. Pada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam;
 8. Kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut di atas;
 9. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F., atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter;

7. Kepala;



- a. **Wajah;**
Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung;
- b. **Rambut;**
Sudah terkelupas;
- c. **Bagian yang tertutup rambut;**
Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- d. **Dahi;**
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
- e. **Mata kanan;**
Mata kanan hilang;
- f. **Mata kiri;**
Mata kiri hilang;
- g. **Hidung;**
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
- h. **Mulut;**
Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang;
- i. **Dagu;**
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung;
- j. **Pipi ;**
Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung;
- k. **Telinga;**
Kedua telinga, pembusukan dan belatung;
8. **Leher;**
Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;
9. **Dada;**
Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong;
10. **Perut;**
Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung;
11. **Alat Kelamin;**



Jenis kelamin laki-laki;

12. Anggota Gerak Atas :

a. Lengan atas Kanan;

Jaringan kulit dan otot pembusukan;

b. Lengan bawah;

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus;

c. Tangan;

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

Pembusukan dan belatung;

13. Anggota Gerak Atas;

a. Lengan atas Kiri;

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung;

b. Lengan Kiri bawah;

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus;

c. Tangan;

Seluruh jari-jari pembusukan;

14. Anggota Gerak Bawah Kiri;

a. Tungkai Atas;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

15. Anggota Gerak Bawah Kanan;

a. Tungkai Atas;



Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

b. Tungkai Bawah;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

c. Kaki;

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan;

16. Punggung;

Pembusukan dan belatung;

17. Pantat;

Pembusukan dan belatung;

18. Dubur;

Pembusukan dan belatung;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Pada rongga dada pembusukan dan belatung;

2. Jantung;

Pembusukan;

3. Paru-paru;

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan;

4. Perut;

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan;

5. Leher;

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan;

6. Kepala;

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur dua puluh empat tahun;



2. Pada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam;
 3. Pada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 4. Pada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam;
 5. Pada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 6. Kematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam;
 7. Saat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Akhmad Hibni Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada



di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian kulit;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram;

7. Kepala

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

b. Rambut;

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak terbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

g. Hidung;



Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis;

h. Mulut;

Tinggal tengkorak;

i. Daguk;

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah;

j. Pipi;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

k. Telinga;

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang;

8. Leher;

Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam;

9. Dada;

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah;

10. Perut;

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;

b. Kiri;

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak ditemukan;



13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot;

b. Kiri;

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang;

14. Punggung;

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung



sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada бага yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus ke luar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;



Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

9. Leher;

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai;

10. Kepala;

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
 2. Sebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26);
 3. Terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13);
 4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban Abdul Liannor Bin Rusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR;

1. Keadaan Jenazah;

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam;

2. Sikap Jenazah;

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar;

3. Kaku Jenazah;

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi;

4. Lebam Jenazah;

Tidak dapat dinilai;

5. Pembusukan Jenazah;

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka;

6. Ukuran Jenazah;

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram;

7. Kepala;

a. Wajah;

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak;

b. Rambut;

Tidak terdapat;

c. Bagian yang tertutup rambut;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

d. Dahi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

e. Mata kanan;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

f. Mata kiri;

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang;

g. Hidung;

Hal. 120 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang ke luar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang;

h. Mulut;

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;

i. Dag;

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang;

j. Pipi;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

k. Teling;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

8. Leher;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

9. Dada;

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang;

10. Perut;

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati;

11. Alat Kelamin;

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak ke luar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka;

12. Anggota Gerak Atas;

a. Kanan;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. Kiri;



Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang;

13. Anggota Gerak Bawah;

a. Kanan;

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong;

b. Kiri;

Ibu jari kiri terpotong;

14. Punggung;

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat derik tulang;

15. Pantat;

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

16. Dubur;

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur;

II. PEMERIKSAAN DALAM;

1. Dada;

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan;

2. Jantung;

Selaput luar jantung dibuka, di dalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima



sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan;

3. Paru-paru;

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan ke luar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan ke luar busa;

4. Perut;

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan;

5. Hati;

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur;

6. Limpa;

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur;

7. Lambung, usus halus dan usus besar;

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan;

8. Pemeriksaan alat-alat kencing;

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur;

9. Leher;

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan;



10. Kepala;

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak;

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM;

Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium;

IV. KESIMPULAN;

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26);
2. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang menembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21);
3. Terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14);
4. Waktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandungan tanggal 30 Oktober 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK dengan pidana MATI dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah diduga bekas bacokan sajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai anting emas;
- 1 (satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;
- 1 (satu) lembar celana kain warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna ungu motif bunga

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Marsiah Binti Basuni yakni saksi Marzuki Alias Abah Amat Bin (Alm) Marhasan;

- 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Classe;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, DA 3326 UR, Nomor Rangka 2DK-151998, Nomor Mesin 1PA-1F2298.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Akhmad Hibni Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nomor Rangka MH3350C002CK281122, Nomor Mesin 50C281333;
- 1 (satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Lois;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Ahkmad Saudi Bin Marzuki yakni saksi Marzuki Alias Abah Amat Bin (Alm) Marhasan;

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Abdul Liannor Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan Choho;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,5 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,5 cm, hulu dan

Hal. 125 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna merah dan biru, serta terdapat kawat tembaga;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,2 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, Nomor Rangka MH31S7006AK631206, Nomor Mesin 1S7631141.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam, DA 4372 DI, Nomor Rangka MH8B541CADJ129922, Nomor Mesin 8420-1D1110789;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan Nomor Rangka MH31S70069K523437 dan Nomor Mesin 1S7-523366;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 104/Pid.B/2015/ PN Kgn., tanggal 23 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin ILUK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah diduga bekas bacokan sajam;
 - 1 (satu) untai anting emas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna ungu motif bunga;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Classe;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih DA 3326 UR, Nomor Rangka 2DK-151998, Nomor Mesin 1PA-1F2298;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nomor Rangka MH3350C002CK281122, Nomor Mesin 50C281333;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan CHOHO;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,3 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat ikatan tali warna merah dan biru serta terdapat kawat tembaga;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,2 cm hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, Nomor Rangka MH31S7006AK631206, Nomor Mesin 1S7631141;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4372 DI, No Rangka MH8B541CADJI29922, Nomor Mesin 8420-1D1110789;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan Nomor Rangka MH31S70069K523437 dan Nomor Mesin 1S7-523366;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ido Alias Abah Giut Bin Miso;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 127 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PID/2015/PT BJM., tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2015/ PN.Kgn., tanggal 23 November 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin ILUK (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah diduga bekas bacokan sajam;
 - 1 (satu) untai anting emas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna ungu motif bunga;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru merk Classe;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih DA 3326 UR, Nomor Rangka 2DK-151998, Nomor Mesin 1PA-1F2298;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nomor Rangka MH3350C002CK281122, Nomor Mesin 50C281333;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;

Hal. 128 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan choho;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,3 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat ikatan tali warna merah dan biru serta terdapat kawat tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,2 cm hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, Nomor Rangka MH31S7006AK631206, Nomor Mesin 1S7631141;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4372 DI, No Rangka MH8B541CADJI29922, Nomor Mesin 8420-1D1110789;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan Nomor Rangka MH31S70069K523437 dan Nomor Mesin 1S7-523366;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ido Alias Abah Giut Bin Miso;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/PID/2016 tanggal 27 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 129 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 1/Akta.Pk.Pid/2016/PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 312 K/Pid/2016 tanggal 27 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 82/PID/2015/PT.BJM., tanggal 28 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 22 November 2015 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid/2016 tanggal 27 April 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Desember 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 saya (Terdakwa) dan kelima pelaku yaitu Sdr. Harno Alias Mapikir (DPO), Sdr. Dayang Alias Majaksa (DPO), Sdr. Marucau Alias Ucau (DPO), Sdr. Masunti Alias Pang Inam (DPO), Sdr. Yudi Alias Pamung (DPO) berangkat ke Hantakan dengan tujuan jual beli tanduk datu hulu pada jam 09.00 pagi yang tujuannya bertemu dengan si pembeli (korban berjumlah 4 orang) yaitu korban Marsiah Binti Basuni, korban Akhmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman;

Setelah bertemu si pembeli (korban 4 orang) dengan tujuan transaksi secara langsung di Hantakan, akan tetapi salah satu dari korban (Marsiah Binti Basuni) menyarankan sebaiknya transaksi jual beli dilakukan di rumah Sdr. Harno Alias Mapikir (DPO) dengan tujuan agar transaksi berikutnya memudahkan bagi pihak korban (Marsiah cs) mengambil barang langsung ke rumah Sdr. Harno Alias Mapikir (DPO) di Loksado dan kami (diwakili Sdr. Harno Alias Mapikir) menyetujui saran dari korban Marsiah Binti Basuni tersebut;

Setelah itu kami berenam dan ke empat korban berangkat ke Loksado (ke rumah Sdr. Harno Alias Mapikir), setelah 2 jam perjalanan Sdr. Marsiah Binti Basuni (korban) menyuruh berhenti ditengah perjalanan dan bertanya "apakah masih jauh rumah Sdr, Harno Alias Mapikir" dan dijawab oleh Sdr. Harno Alias Mapikir sekitar setengah jam perjalanan lagi dari tempat ini mengendarai sepeda motor dengan kondisi jalan yang rusak;

Hal. 130 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



Setelah mendengar penjelasan Sdr. Harno Alias Mapikir maka Sdri. Marsiah Binti Basuni (korban) memutuskan untuk transaksi langsung di tempat kami berhenti dengan alasan jarak ke rumah Sdr. Harno Alias Mapikir masih jauh dengan kondisi jalan yang rusak, kamipun sepakat dan langsung menimbang tanduk datu hulu yang dilakukan oleh Sdr. Harno Alias Mapikir disaksikan langsung oleh Sdri. Marsiah Binti Basuni (korban) dan harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak;

Akan tetapi terjadi perdebatan antara Sdr. Harno Alias Mapikir dengan Sdri. Marsiah Binti Basuni (korban) dikarenakan Sdri. Marsiah Binti Basuni (korban) menginginkan pembayaran lewat ATM dengan alasan tidak membawa uang cash (tunai);

Sdr. Harno Alias Mapikir tidak setuju sambil menjawab "ada uang ada barang" seperti pada transaksi sebelumnya, lagi pula kami (diwakili Sdr. Harno Alias Mapikir) tidak ada yang mengerti cara pengiriman uang lewat ATM;

Dan perdebatanpun semakin sengit antara Sdr. Harno Alias Mapikir dengan Sdri. Marsiah Binti Basuni (korban), puncak dari perdebatan tersebut salah satu korban mengeluarkan kata-kata kasar sambil mengejek kami (pelaku) "buhan ikam kadada nang pintarnya (pihak kalian semua bodoh)" Sdr. Harno Alias Mapikir pun terdiam menghentikan perdebatan, kemudian Sdr. Harno Alias Mapikir berbisik kepada yang lain (teman-teman pelaku lainnya) bahwa merasa ditipu dan di ejek oleh para korban, bagaimana kalau kita bunuh saja, dan saya mendengarnya sewaktu Sdr. Harno Alias Mapikir berbisik kepada teman pelaku yang lainnya;

Tidak lama kemudian salah satu korban Akhmad Saudi Bin Marzuki memotong pembicaraan kami dan berkata "haus nah nyaman kita minuman dulu" lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Uannor Bin Rusman menyahut "baik kita minuman di rumah bubuhan ikam haja" lalu Sdr. Harno Alias Mapikir menyahuti "kita naik keatas saja, di atas ada rumah;

Setelah naik ke atas beriringan dan tiba di perkebunan karet yang sepi lalu istirahat sebentar, lalu Sdr. Harno Alias Mapikir bicara dengan pelaku yang lainnya "apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua" dan saya mendengar dan melihatnya;

Setelah beristirahat sejenak tanpa ada perkataan apapun dengan saya Dayang Alias Majaksa langsung membunuh Akhmad Saudi (korban) dengan cara membacok tepat dileher belakang dan ke empat pelaku lainnya juga ikut langsung membunuh ketiga korban lainnya, mengenai pelaku yang empat orang



membunuh korban yang mana saya sudah lupa karena keadaan sudah mencekam (kacau);

Setelah ke empat korban terbunuh semua, maka kelima pelaku menarik korban Marsiah Binti Basuni menyeberang jalan sehingga menyebabkan celananya melorot, dan kelima pelaku mengambil isi keseluruhan perlengkapan si korban berupa hp 1 biji, uang 30 ribu rupiah, kunci sepeda motor, sinter, timbangan digital yang dilakukan oleh Sdr. Harno Alias Mapikir;

Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya dalam keadaan syok karena tidak menduga adanya pembunuhan;

Aktifitas keseharian saya hanya sebagai tukang ojek, tidak ada membawa parang atau pisau untuk membela diri;

Yang saya saksikan ke lima pelaku membunuh ke empat korban dan mengambil isi perlengkapan yang dibawa korban, 1 hp, uang 30 ribu rupiah, kunci sepeda motor, timbangan digital dan sinter. Adapun kesalahan saya tidak melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib, karena ke lima pelaku mengancam saya akan ikut dibunuh apabila kejadian ini diketahui orang lain. Saya tidak ikut membunuh atau ikut memperkosa korban Marsiah Binti Basuni, karena sesungguhnya yang saya saksikan hanya terjadinya pembunuhan, tidak ada tindak pemerkosaan;

Adapun keterangan di B.A.P bukan merupakan keterangan murni dari saya disebabkan tidak kuat menahan siksaan berupa setrum, pukulan dan tembakan senpi di kedua kaki saya dan ditambah lagi saya tidak bisa baca tulis (buta huruf) membuat saya tidak bisa memahami isi B.A.P tersebut;

Adapun keterangan Sdr. IDO Alias ABAH GIUT itu adalah keterangan dari saya sewaktu diperjalanan hendak menjual burung Murai ke Ds. Muara Lumpangi setelah dua minggu kejadian pembunuhan tersebut dan pada waktu terjadinya pembunuhan tersebut Sdr. IDO berada di Perbatasan Kotabaru dalam rangka pencarian nafkah mencari kayu manis dan tidak mengetahui kejadian sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* Nomor 312 K/PID/2016 tanggal 27 April 2016 tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena ternyata putusannya tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dan secara tepat dan benar mempertimbangkan segala bukti beserta hukum yang relevan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama”, melanggar Pasal 340 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dijatuhi pidana “Mati”;

Bahwa selain itu, alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti-bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut, serta dalam memori Peninjauan Kembalinya menyatakan benar ia pada saat kejadian berada ditempat kejadian, akan tetapi ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa lagi pula, alasan Peninjauan Kembali adalah Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak disertai bukti-bukti yang cukup tersebut isinya sama dengan fakta-fakta dalam persidangan tingkat pertama dan Memori Kasasi, yang substansinya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat pada pemeriksaan *Judex Facti* maupun *Judex Yuris*, serta tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang menentukan, selain itu putusan *Judex Facti* maupun *Judex Yuris* tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali Terpidana harus ditolak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 22 PK/PID/2017



MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./
Desnayeti M, S.H., M.H.,

Hakim Ketua :

ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP. 196110101986122001